

**FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU  
HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN INDEPENDENSI HAKIM  
SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**BERTIN / D 101 10 578**

**ABSTRAK**

*Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang didesain secara khusus dan berkewajiban secara konstitusional untuk mengatasi kecenderungan yang merugikan martabat dan kehormatan hakim. KY mempunyai wewenang, tugas dan fungsi, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Akan tetapi, ruang lingkup perilaku hakim cukup luas cakupannya yakni berupa sikap, tindakan dan ucapan hakim di persidangan maupun di luar persidangan.*

*Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ruang lingkup pengawasan perilaku hakim telah diatur secara tegas dan rinci mengenai prosedur pengawasan, subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen yang digunakan sebagai standar pengawasan. Selain itu, KY berwenang menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam bentuk promosi maupun demosi hakim, sebab putusan hakim merupakan wujud paling kongret dari kinerja profesionalisme hakim. Oleh sebab itu, dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban hakim untuk menjalankan hukum acara, dan larangan membuat putusan secara tidak profesional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan abstraksi perilaku hakim yang diharapkan, yakni sesuai pedoman etika dan perilaku hakim.*

**Kata Kunci : Pengawasan dan Independensi Hakim.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berhubungan dengan lembaga peradilan adalah pembentukan lembaga negara baru yakni Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.

Kewenangan KY dalam UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya dijabarkan lebih

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 13 undang-undang ini KY mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan hakim Agung Kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 21 secara lebih tegas lagi menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, KY bertugas mengajukan penjatuhan sanksi

terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan KY tersebut, ternyata dalam perkembangannya mengalami perubahan setelah dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang KY, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006. Kewenangan KY tersebut, dipangkas dengan dikabulkannya permohonan uji yudisial UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi (MK.RI).

MK.RI mengabulkan permohonan pengujian yudisial Nomor 005/PUU-IV/2006, tertanggal 23 Agustus 2006 atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang KY. Putusan MK tersebut berdasarkan alasan *pertama*, belum ada kriteria jelas tentang perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang-tindih dengan pengawasan teknis yustisi yang dilakukan oleh pimpinan MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Alasan *kedua*, pengawasan terhadap hakim yang dilakukan KY adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim, bukan terhadap institusi MA.<sup>1</sup> Adapun keputusan MK yang berdampak melumpuhkan kewenangan KY antara lain sebagai berikut: *Pertama*, belum adanya kriteria yang jelas tentang penilaian hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya tumpang tindih kewenangan KY dalam hal pengawasan teknis yustisi yang dilakukan oleh MA, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan KY lebih menampakkan pada individu hakim-hakim.<sup>2</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, telah menegaskan kewenangan KY untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam Pertimbangan Hukum MK, menyebutkan bahwa UU KY tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, siapa subyek dan obyek yang diawasi serta

instrumen apa yang digunakan sebagai standar pengawasan, sehingga ketentuan pengawasan dalam UU KY menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu konsep pengawasan dalam UU KY yang didasarkan atas paradigma seolah hubungan MA dan KY dalam pola hubungan "*checks and balances*" antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran *separation of power* adalah tidak tepat. Karena tidak dapat dibenarkan suatu kehendak *check and balances* dari *supporting organ* (dalam hal ini KY) terhadap *main organ* (Mahkamah Agung).<sup>3</sup> Karena itu MK dalam putusannya juga mengamanatkan agar dilakukan perbaikan yang bersifat integral dalam harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kekuasaan kehakiman. oleh karena itu, ruang lingkup pengawasan eksternal terhadap hakim tersebut, seharusnya dirumuskan normanya secara jelas termasuk parameternya. Sehingga dapat diketahui secara pasti perbuatan hakim manakah yang menyimpang dan tidak menyimpang baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang dan fungsi Komisi Yudisial terhadap pengawasan perilaku hakim dalam rangka mewujudkan independensi hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana pengertian dan ruang lingkup perilaku hakim sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial?
3. Bagaimana pengaturan prinsip independensi personal hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Perilaku Hakim**

---

<sup>1</sup>Mahfud MD., "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi". Makalah disampaikan dalam *Seminar Wacana Amandemen Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 12 Juni 2008.

<sup>2</sup>*Ibid.*

---

<sup>3</sup>Pertimbangan putusan *Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006* tanggal 23 Agustus 2006, tentang permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Terhadap UUD NRI Tahun 1945.

**dalam rangka mewujudkan independensi hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.**

Secara konstitusional, pengaturan lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman (*The Judicial Power*) dimuat dalam Bab IX Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dengan title “Kekuasaan Kehakiman”. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, membawa konsekuensi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang salah satunya adalah dalam bidang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Bab IX (Kekuasaan Kehakiman) memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial, yang diamanatkan dalam Pasal 24 B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Merujuk pada konstitusi, keberadaan KY secara struktural setara dan/atau sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman (*judiciary*).<sup>4</sup>

Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang ini mengatur wewenang dan tugas Komisi Yudisial<sup>5</sup>, yaitu mengusulkan pengangkatan

Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>6</sup> Hakim yang dimaksud di sini adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup> Adapun kewenangan lain yang berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas pengawasan dan pengusulan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Pelaksanaan wewenang dan tugas KY tersebut, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, ternyata dalam perkembangannya dimohonkan *judicial review* oleh 31 Hakim Agung, yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan “pengawasan hakim” yang diatur dalam Bab III, Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), serta yang berkaitan dengan “usul penjatuhan sanksi” yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta ayat (4), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Komisi Yudisial.

Permohonan dengan menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY tersebut, akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, praktis KY tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam

---

<sup>4</sup>Jimly Ashiddiqie, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta. 2006., hlm. 65

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menggunakan istilah “wewenang” dan “tugas”, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wewenang (*vevoegdheid*) mengandung pengertian tugas (*plichten*) dan hak (*rechten*). Menurut Bagir Manan, wewenang mengandung makna kekuasaan (*macht*) yang ada pada organ, sedangkan tugas dan hak ada pada pejabat dari organ. Lihat: Bagir Manan, *Menyongsong*

---

*Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Ke-IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 2006., hlm.69-70.

<sup>6</sup>Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>8</sup>Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

menjalankan pengawasan hakim. Tetapi dalam perkembangannya, ternyata eksistensi KY justru diperkuat dengan diundangkannya paket UU di bidang peradilan tahun 2009, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada intinya paket UU tersebut mengembalikan dan merinci fungsi dan Kewenangan KY untuk melakukan pengawasan serta menambah sejumlah kewenangan baru, antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan (bersama MA) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;<sup>9</sup>
2. Menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan Hakim yang berperan dalam menentukan pemberhentian hakim;<sup>10</sup>
3. Menganalisis putusan pengadilan dalam rangka merekomendasikan mutasi hakim;<sup>11</sup>
4. Bersama MA melakukan seleksi pengangkatan hakim (selain hakim agung);<sup>12</sup>
5. Melakukan pemeriksaan bersama dengan MA.<sup>13</sup>

Untuk menenuhi amanat ketentuan Pasal 32A *juncto* Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Pembentukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009,2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2009.

Pengaturan etika dan perilaku hakim dalam Keputusan Bersama tersebut, menetapkan 10 (sepuluh) prinsip yang kemudian setiap prinsip tersebut dielaborasi ke dalam : (i) “makna”, dan (ii) “penerapan”. Pengaturan dalam penerapan tersebut meliputi: “penerapan umum” dan “penerapan khusus”. Di samping itu, terdapat kategori kewajiban, larangan, dan kekecualian. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perilaku dan/atau sikap : 1). adil, 2). jujur, 3). arif dan bijaksana, 4). mandiri, 5). integritas tinggi, 6). tanggungjawab, 7). menjunjung tinggi harga diri, 8). disiplin tinggi, 9). rendah hati, dan 10). profesional. Dalam Bab Penutup terdapat 5 (lima) norma tentang: (1). Penanggung jawab, (2). sanksi, (3). lembaga pemeriksa, (4). laporan pemeriksaan, dan (5). forum adjudikasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menandakan wewenang Komisi Yudisial:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

<sup>9</sup>Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* UU Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

<sup>10</sup>Pasal 11A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

<sup>11</sup>Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>12</sup>Pasal 14A ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009. Ketentuan serupa datur pula dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 dan UU Nomor 51 Tahun 2009.

<sup>13</sup>Pemeriksaan bersama dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh MA dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY. Lihat, antara lain, Pasal 13C ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009.



d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.<sup>14</sup> KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:<sup>15</sup>

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

**a) Ruang Lingkup Perilaku Hakim Sebagai Obyek Pengawasan Komisi Yudisial.**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 42 menegaskan bahwa: “...*Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim*”. Selain itu, UU Kekuasaan Kehakiman ini, juga memberikan wewenang dan tugas kepada KY untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan Bersama oleh MA dan KY.<sup>16</sup> Ada beberapa Pasal

dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dapat ditafsirkan bahwa KY dapat pula mengawasi sebagian dari pelaksanaan fungsi teknis-yudisial hakim, diantaranya: *Pertama*; Butir 8.1. (Berdisiplin Tinggi), “Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”. *Kedua*; Butir 10.4 (Bersikap Profesional), “Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”.

Obyek pengawasan terhadap hakim cukup beragam, mulai dari aspek kemampuan teknis-yudisial (misalnya kemampuan menangani dan memutus perkara), aspek kerja dan administrasi perkara (misalnya efisiensi dalam menjalankan tugas, tertib administrasi, dan keuangan perkara), dan aspek perilaku hakim. Untuk membedakan kapan suatu proses pengawasan (dan penjatuhan sanksi) dilakukan terhadap aspek teknis-yudisial, secara sederhana dapat dijelaskan dari hal-hal (bukti-bukti) yang dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran. Dianggap masuk ke ranah aspek teknis-yudisial jika bukti yang dijadikan dasar penentuan ada tidaknya pelanggaran adalah dokumen-dokumen yang dibuat hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk putusan pengadilan. Jika bukti yang dijadikan dasar penentuan ada/tidaknya pelanggaran adalah keterangan saksi-saksi, rekaman sidang pengadilan, pernyataan hakim di media massa atau dokumen yang dibuat di luar fungsi yudisial, maka hal ini masuk ranah

---

<sup>14</sup>Pasal 19A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

<sup>15</sup>Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011.

<sup>16</sup>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:

---

047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

perilaku.<sup>17</sup> Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban hakim untuk menjalankan hukum acara (butir 8.1) atau larangan membuat putusan secara tidak profesional (butir 10.4) harus dipahami maksud dan tujuannya yakni memberikan abstraksi perilaku hakim yang diharapkan (bukan sebagai dasar menjatuhkan sanksi).<sup>18</sup>

**b) Independensi Personal Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.**

Hidup lepas tanpa pengawasan dan aturan yang membelenggu sungguh menjadi salah satu fitrah manusia. Manusia lebih nyaman apabila memegang kendali secara utuh, tanpa ada pihak yang mengganggu. Tidak berlebihan kiranya apabila filosof kenamaan John Emerich Edward Dahlberg Acton atau yang dikenal dengan Lord Acton mengemukakan “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan akan korupsi). Kecenderungan korupsi itu disebabkan sifat dasar manusia yang haus kekuasaan.<sup>19</sup>

Makna independensi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berdiri sendiri. Sedangkan makna independensi dalam *Black's Law Dictionary* ialah *not subject to the control or influence of another, not associated with another entity, or not dependent or contingent on something else*. (Tidak ada seorangpun yang dapat mengontrol atau mempengaruhi yang lain, tidak memiliki kaitan dengan entitas yang lain, dan atau tidak terpengaruh dari suatu yang lain).<sup>20</sup>

Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan.<sup>21</sup> Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan sah tidaknya tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Sikap hakim yang dilambangkan dalam Kartika, Cakra, Candra, Sari dan Tirta merupakan cermin perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada printip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa. Hakim dituntut untuk berperilaku baik dan penuh tanggungjawab sesuai tuntunan agama masing-masing hakim.<sup>22</sup>

Memahami pentingnya profesi hakim dalam membawa ketertiban, keadilan dan kepastian hukum baik dalam lingkungan internasional maupun nasional dibuatlah pedoman perilaku hakim, dengan harapan jika seseorang hakim menjalankan profesinya dengan berdasarkan pada pedoman perilaku, maka akan tercipta hakim yang profesional dan pengabdian yang mandiri serta tidak memihak.

Pengadilan yang mandiri dan tidak memihak itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 berbunyi: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Frasa kata “menegakkan hukum dan keadilan” dalam rumusan tersebut, mengisyaratkan bahwa hakim dapat dipertanggungjawabkan atas kemerdekaannya, jika hakim gagal dalam menegakkan hukum dan keadilan.

<sup>17</sup>Rifqi S. Assegaf, “*Pengawasan Putusan dan Profesionalisme Hakim oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan*” dalam Susi Dwi Harijanti (ed), *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), Bandung. 2011., hlm. 137.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Buletin Komisi Yudisial, “Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab”, Vol. IV No. 6, Juni - Juli, 2010., hlm 16

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>N.Gary Holten and Lawson L. Lamar, *The Criminal Court: Structures, Personnel and Processes*, McGraw-Hill, Newyork. 1991., hlm. 93

<sup>22</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, Serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim*, 2005., hlm. 42

Sedangkan makna kemandirian/kemerdekaan atas lembaga pengadilan sesungguhnya memiliki dua pengertian yang yaitu kemandirian dalam pengertian kelembagaan dan kemandirian yang meliputi individu sebagai tokoh sentral dari bekerjanya lembaga peradilan. Kemandirian dalam pengertian yang kedua ini, memiliki makna:<sup>23</sup>

*“that every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law, without any improper influences, inducement or pressures, direct or indirect, from any quarter or for any reason”.*

Semuanya dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Bahwa melalui irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusannya, menunjukkan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia tetapi juga secara vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam rangka menjawab indentifikasi masalah yang diangkat dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Komisi Yudisial secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Ruang lingkup pengawasan perilaku hakim telah diatur secara tegas dan rinci, mengenai prosedur pengawasan, subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen yang digunakan sebagai standar pengawasan yang didasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Salah satu wewenang strategis KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim yakni KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam bentuk promosi maupun demosi hakim, sebab putusan hakim merupakan wujud paling kongret dari kinerja profesionalisme hakim.

#### B. Saran

Sebagai rangkaian akhir dari penulisan ini, maka diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai kontribusi, yaitu meliputi:

1. Mengingat penguatan peran dan fungsi KY, nampaknya tidak sebanding dengan luasnya jangkauan pemantauan peradilan dan banyaknya jumlah hakim di seluruh Indonesia serta lemahnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KY. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan peran dan fungsi Penghubung KY di Daerah, sebagai unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh KY, dan perluasan akses kerjasama dan dukungan anggaran untuk biaya operasional jejaring yang dibentuk oleh KY.
2. Dengan penguatan wewenang dan tugas KY yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang peradilan dan UU KY, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, maka diperlukan komunikasi yang intensif antara KY dan MA untuk menyatukan persepsi mengenai fungsi pengawasan perilaku hakim oleh KY, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam implementasinya.
3. Perlu pengaturan secara khusus, membedakan antara perilaku yang dikontrol KY dan wewenang hakim memutus perkara. Agar dalam pelaksanaan

---

<sup>23</sup>Eva Achjani Zulfa, *et al.*, Penelitian Kerjasama Antar Lembaga Negara dan Perguruan Tinggi, Reformasi Metode Seleksi Calon Hakim Agung, Mencari Model Penjaringan Hakim Agung (Dalam Rangka Mendukung Sistem Kamar di Mahkamah Agung), Universitas Indonesia, Jakarta, 2010., hlm. 6

pengawasan perilaku hakim oleh KY, tidak mereduksi kebebasan dan independensi personal hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Ke-IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 2006.
- Eva Achjani Zulfa, *et al.*, Penelitian Kerjasama Antar Lembaga Negara dan Perguruan Tinggi, Reformasi Metode Seleksi Calon Hakim Agung, Mencari Model Penjaringan Hakim Agung (Dalam Rangka Mendukung Sistem Kamar di Mahkamah Agung), Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Jimly Ashiddiqie, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta. 2006.
- Mahfud MD., "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi". Makalah disampaikan dalam *Seminar Wacana Amandemen Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 12 Juni 2008.
- N.Gary Holten and Lawson L. Lamar, *The Criminal Court: Structures, Personnel and Processes*, McGraw-Hill, Newyork. 1991.
- Rifqi S. Assegaf, "Pengawasan Putusan dan Profesionalisme Hakim oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan" dalam Susi Dwi Harijanti (ed), *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), Bandung. 2011.
- Buletin Komisi Yudisial, "Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab", Vol. IV No. 6, Juni - Juli, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, Serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim, Tahun 2005*.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- UUD NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Mahkamah Konstitusi R.I. Putusan No. 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tertanggal 8 April 2009.

**BIODATA**

**BERTIN**, Lahir di Tator, 4 September 1976, Alamat Rumah Jalan Towua  
Nomor 73 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281342678968, Alamat  
Email .....

